

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 468/PM.00.01/K.ST/11/2023

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN
PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH,

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk menciptakan efektivitas tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan pengawasan perencanaan, pengadaan, dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, perlu menunjuk Tim Fasilitasi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum memutuskan bahwa pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum diampu oleh Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sebagai Penanggungjawab;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum.

- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074).
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Dukungan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 845)

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 387/PM.00/K1/11/2023 tentang Penanggungjawab Dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum dengan susunan sebagaimana tercantum dalam

KEDUA

Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - b. Penanggung jawab bertugas,
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.
 - c. Ketua dan Wakil – Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
 - d. Sekretaris dan Wakil – Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan
 - e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
 - f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
 - g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
 - h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
 - i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Sidalih dan menyerahkan kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi

penggunaan Sidalih oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- j. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan Dan Pelatihan bertugas melakukan penguatan pada internal tim fasilitasi dan melakukan pengarsipan dokumen Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Ditetapkan di Palu
Pada tanggal 7 November 2023

KETUA,

TTD

N A S R U N

Tembusan, Yth:

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
Nomor : 468/PM.00.01/K.ST/11/2023
Tanggal : 7 November 2023
Tentang : Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pengadaan Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN
I	Pengarah		
1.	Nasrun, S.Pd.I., M.A.P.	Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Kordinator
2.	Fadlan, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
3.	Muh. Rasyidi Bakry, SH., LL.M.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
4.	Ivan Yudharta, S.Sos	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
5.	Dewi Tisnawaty, S.H., M.H.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Ivan Yudharta, S.Sos.	Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Dra. Anayanthy Sovianita.,M.Si.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris Pengarah
III	Ketua Dan Wakil Ketua		
8.	Syarifuddin Ishak, SE.	Kabag Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Ketua
9.	Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.	Kabag Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Ketua
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
10.	Sakila Labengnga, S.Sos.	Kabag Administrasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris
11.	Yushar Reza Pandudiary, S.E.	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Wakil Sekretaris
VI	Anggota		
12.	Sigit Hardiantoro, S.IP	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
13.	Rahma Yani, SH	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

14.	Saifuddin, SH	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
15.	Nur Laila, SE., M.P.W.P	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
16.	Muh. Syukran, S.I.Kom	Staf Bagian Pengawasan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
17.	Nur Azizah Raja, S.IP	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
18.	Zulkifli, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
19.	Aprianto Nugraha Putra, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
20.	Fahri Putra Perdana, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
21.	Abdi Silvana Putra, SH	Staf Bagian PPPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
22.	Septian Eko Santoso, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Proses Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
23.	Ryan Aprilianto, SH.	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
24.	Hasbi Dewantara, SH	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
25.	Moh. Qadri, S.Ip	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
26.	M. Agung Kurniawan, S.Kom	Staf Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
27.	Purwanti, S.Kom	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
28.	Amrianah,SKM	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
29.	Emin Gustia,S.Sos	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
30.	Siti Nuqba Silo, S.A.P	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota
31.	Fakhrun, S.IP	Staf Bagian SDMOD Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah	Anggota

Sesuai dengan naskah aslinya

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

Provinsi Sulawesi Tengah

Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data Dan Informasi

KETUA,

TTD

N A S R U N

Rahmat Latjinala, S.H., M.Si.
Pembina (IV/a)

NIP. 198411112010011008